



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Peni Sahara**, Tempat Tanggal Lahir Pati, 30 Juli 1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318017007940002, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dukuh Demangan Rt 003 Rw 005 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 Januari 2025 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pati, pada tanggal 30 Juli 1994 dari pasangan Kalang dan Tangkis dan diberi nama yaitu Peni Sahara;
2. Bahwa identitas Peni Sahara Pemohon tersebut digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan serta dokumen kependudukan milik Pemohon;
3. Bahwa pada 09 Januari 2025, Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Pati dan terbitlah Paspor dengan Nomor: X3357527, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon dalam Paport tersebut yaitu pada Peni Sahara, 30 Juli 1994;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti



4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon adalah nama Peni Sahara lahir tanggal 30 Juli 1990 adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama Peni Sahara lahir tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan KTP Nomor 3318017007940002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110007965, Kutipan Akta Nikah Nomor 3318011-08-2024-006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, milik Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon sedang dalam pemenuhan kelengkapan berkas administrasi guna untuk keberangkatan Pemohon ke Taiwan, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan Dokumen Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon dikarenakan saat pertama kali ke Taiwan tahun lahir Pemohon dituakan oleh pihak sponsor Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi dikemudian hari;
8. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi I Pati, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pati kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama Peni Sahara lahir tanggal 30 Juli 1990 adalah salah/keliru. Yang benar adalah nama Peni Sahara tanggal lahir 30 Juli 1994 sesuai dengan KTP Nomor 3318017007940002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110007965, Kutipan Akta Nikah Nomor 3318011-08-2024-006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Paspor Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Pati;
4. Memberikan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan tertanggal 3 Februari 2025 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Yusuf pada tanggal 21 Agustus 2024 dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebagaimana kutipan akta nikah nomor 3318011-08-2024-006 tertanggal 21 Agustus 2024;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3318012907240007 atas nama kepala keluarga Peni Sahara, tercantum nama Pemohon yaitu Peni Sahara yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994, sebagaimana kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 12 September 2024;
3. Bahwa pada Paspor dengan Nomor: C9241124 milik Pemohon, telah terjadi kekeliruan pada Paspor milik Pemohon dengan identitas Peni Sahara lahir tanggal 30 Juli 1990 adalah salah;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2025, Pemohon telah melakukan pengurusan dalam penerbitan Passport pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Pati dan telah terbit Passport Nomor: X3357527, dengan identitas yang telah

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan adalah nama Peni Sahara, tanggal lahir 30 Juli 1994 sesuai dengan KTP Nomor: 3318017007940002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD110007965, Kutipan Akta Nikah Nomor: 3318011-08-2024-006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo milik Pemohon;

5. Bahwa Pemohon yang bernama Peni Sahara, yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3318012907240007 dan dokumen Passpor dengan Nomor: X3357527 yang bertempat di Dukuh Demangan RT 003 RW 005, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Peni Sahara yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Passpor Imigrasi Kelas I Pati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Pati melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Peni Sahara yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 September 2024 dan dokumen Passpor dengan nomor: X3357527 atas nama Peni Sahara yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Passpor Imigrasi Kelas I Pati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Paspor atas nama Peni Sahara Nomor C9241124, bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Paspor atas nama Peni Sahara Nomor X3357527, bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD110007965 tanggal 21 Februari 2012 atas nama Peni Sahara bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Peni Sahara NIK 3318017007940002 tertanggal 20 September 2024 bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3318012907240007 atas nama Kepala Keluarga Peni Sahara, bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah atas nama Peni Sahara Nomor DN-26 DI 0020629 bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3318011082024006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukolilo tanggal 21 Agustus 2024, bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi **Lusiana Anjarsari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama Peni Sahara lahir pada tanggal 30 Juli 1994 dan telah menikah dengan Tu, Yu Cheng atau Ahmad Yusuf pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki tanggal kelahiran pemohon pada passpo yang semula tertulis 30 Juli 1990 menjadi 30 Juli 1994;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti



2. Saksi **Krisna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bernama Peni Sahara lahir pada tanggal 30 Juli 1994 dan telah menikah dengan Tu, Yu Cheng atau Ahmad Yusuf pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki tanggal kelahiran pemohon pada passpo yang semula tertulis 30 Juli 1990 menjadi 30 Juli 1994;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menyatakan Pemohon yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 September 2024, adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen Paspor Nomor C9241124 atas nama Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 30 Juli 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dukung Demangan RT 003 RW 005, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang keduanya kenal dengan Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bernama Peni Sahara lahir pada tanggal 30 Juli 1994 dan Pemohon telah menikah dengan Tu, Yu Cheng atau Ahmad Yusuf pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan tanggal lahir pemohon pada Paspor Nomor C9241124 yang semula tertulis tanggal 30 Juli 1990;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan dokumen Paspor Nomor X3357527, Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 September 2024, KTP atas nama Peni Sahara Nomor: 3318017007940002, Kutipan Akta Kelahiran atas nama peni Sahara Nomor: 3318CLD110007965, Kutipan Akta Nikah Nomor: 3318011-08-2024-006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo milik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Peni Sahara yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 September 2024 dan dokumen Passpor dengan nomor: X3357527 atas nama Peni Sahara yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Passpor Imigrasi Kelas I Pati tertulis lahir di Pati tanggal 30 Juli 1990 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa benar Pemohon yang bernama Peni Sahara yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan dokumen Passpor dengan nomor: X3357527 atas nama Peni Sahara yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Passpor Imigrasi Kelas I Pati tertulis lahir di Pati tanggal 30 Juli 1990 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Perdata berlaku, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Peni Sahara yang lahir di Pati pada tanggal 30 Juli 1994 sebagaimana Kartu Keluarga nomor 3318012907240007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 September 2024 dan dokumen Passpor dengan nomor: X3357527 atas nama Peni Sahara yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Passpor Imigrasi Kelas I Pati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.113.000,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Sunarmi, S.H., M.H., serta telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUNARMI, S.H., M.H.

WIRA INDRA BANGSA, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengandaan	Rp.	3.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	113.000,00

(Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN. Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)